



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 September 1980

Nomor : MA/Pemb/0864/80
Lampiran : 1 ex.
Perihal : Sikap Hakim terhadap
permintaan keterangan/
pernyataan yang bersi-
fat teknis-yustisial dari
pihak ekstra-yudisial

Kepada Yang Terhormat
1. Para Ketua Pengadilan Tinggi
2. Para Ketua Pengadilan Negeri
3. Para Hakim Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 03 Tahun 1980

Sebagai lanjutan Keputusan tanggal 2 April 1980, hasil dari pada Rapat Kerja antara Mahkamah Agung dengan Para Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tentang "Pengawasan Mahkamah Agung dalam Negara Hukum Indonesia," (terlampir), khususnya yang bersangkutan dengan apa yang tercantum dalam ad. V sub.B, dan selanjutnya melihat kenyataan-kenyataan akhir-akhir ini, dimana kepada Hakim oleh pihak-pihak eksta-yudisial dimajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Hakim mengenai perkara-perkara yang yustisial, maka Mahkamah Agung, - dengan tujuan untuk menegakkan Peradilan Bebas selaku unsur esensial dan selaku ketentuan konstitusional dalam Negara Hukum Indonesia -, bersama ini memberi petunjuk-petunjuk sebagai berikut :

1. Manakala Hakim menghadapi pertanyaan-pertanyaan mengenai perkara-perkara yang menjurus ke arah teknis-yustisial (meliputi juga hal-hal yang menyangkut eksekusi) dari pihak ekstra-yudisial manapun juga, - kecuali apabila permintaan keterangan/pertanyaan tersebut diajukan oleh pihak yang berperkara dan/atau dari penasehat hukumnya, maka
 - a. Saudara-saudara tidak perlu menanggapi pertanyaan-pertanyaan ataupun pendengaran keterangan dan cukuplah mempersilakannya agar menghubungi Mahkamag Agung, selaku Instansi Pengawasan Tertinggi atas jalannya peradilan;

- b. Atas perbutan Hakim selanjutnya Hakim yang bersangkutan hendaknya segera memberi laporan kepada Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
3. Manakala Hakim menanggapi peristiwa-peristiwa/perkara-perkara penting yang menarik perhatian masyarakat, hendaknya Hakim yang bersangkutan itu segera pula memberi laporan kepada Mahkamah Agung dan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dengan menerangkan posisi objektif dari persoalan/perkara tersebut.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
cap/t.t.d.
(Prof. OEMAR SENO ADJI, SH.)

SALINAN

KEPUTUSAN RAPAT KERJA MAHKAMAH AGUNG DENGAN PARA KETUA PENGADILAN TINGGI SELURUH INDONESIA TENTANG PENGAWASAN/PERADILAN MAHKAMAH AGUNG DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA.

A.I. Adalah suatu kenyataan, bahwa pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi dalam menyelenggarakan peradilan bebas yang mengandung terutama aspek-aspek kebebasan fungsional dan kebebasan rechtsposisional sebagai ketentuan konstitusional.

Peradilan bebas merupakan unsur essensial dan ketentuan konstitusional dalam Negara Hukum Indonesia. Pasal 1, yang mengandung pengertian kebebasan peradilan secara fungsional di dalam penjelasan daripada Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dinyatakan perihal peradilan bebas ini sebagai berikut:

"Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak Kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra-yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang."

Kebebasan itu tidak mutlak sifatnya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal itu.

Pengaruh dari pihak luar baik secara institusional maupun yang non-konstitusional hendaklah dijauhkan dalam menyelenggarakan peradilan.

II. Pengawasan oleh Mahkamah Agung merupakan salah satu fungsi Pengawasan (*teoziede functie*), yang berdampingan dengan fungsi peradilan khususnya dalam tingkatkasasi, dan fungsi mengatur (*regelend*), memberikan pertimbangan (*adviserend*), administratif dan lain-lain.

III. Landasan Hukum yang dipergunakan adalah :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1950;
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1965;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970; dan perwujudan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, baik sebagai suatu keseluruhan ataupun secara parsial seperti yang telah ditegaskan dalam yurisprudensi.

- IV. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 mengatur terutama hal penegakkan kembali (restorasi) atau pemahkotaan kembali (*recrowning*) daripada peradilan bebas.

Undang-Undang No. 13 Tahun 1965, yang antara lain mengatur tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, mengandung ketentuan-ketentuan tentang Pengawasan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1950, masih berlaku sepanjang yang mengatur Hukum Acara Kasasi.

- V. Pengawasan oleh Mahkamah Agung, dapat dibedakan antara:

- a. Pengawasan terhadap badan-badan Pengadilan ("*judicial bodies*").
- b. Pengawasan terhadap badan-badan non-Pengadilan ("*non-judicial bodies*").

- ad. a. pengawasan terhadap "*judicial bodies*" diatur dalam Pasal 47 ayat (2) dan (3) yang antara lain Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 dan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, meliputi 4 lingkungan peradilan dan tertuju kepada:

1. Jalannya peradilan, dan

2. Perbuatan-perbuatan Hakim.

1. Pengawasan Mahkamah Agung meliputi Semua Lingkungan Peradilan:

Pengadilan-pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara.

2. Pengawasan tertinggi dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap jalannya peradilan yang menjadi wewenang tunggal Mahkamah Agung dan perbuatan-perbuatan para Hakim di semua Lingkungan Peradilan (Pasal 47 ayat (2), (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1965).

3. a. Dalam menyelenggarakan pengawasan, Mahkamah Agung dapat memberi peringatan dan/atau tegoran.

b. Mahkamah Agung dapat memberikan petunjuk yang dipandang perlu, baik dengan Surat Edaran ataupun dengan surat tersendiri.

c. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan dari semua Lingkungan Peradilan dan dalam hal itu dapat memerintahkan disampaikannya berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk dipertimbangkan (Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 1965).

ad. b. Pengawasan terhadap badan-badan non-pengadilan ("*non-judicial bodies*") meliputi pengawasan terhadap Advokat, Notaris dan Lembaga Masyarakat, diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965, Pasal 133 dan Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1950.

B. Memperhatikan kenyataan-kenyataan deasa ini, dihubungkan dengan fungsi peradilan dan Pengawasan dari pada Mahkamah Agung maka disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan hendaknya segera memberi laporan kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi bila ada perkara yang penting/besar yang mendapat perhatian masyarakat dengan menerangkan posisi obyektif dari persoalan/perkara yang bersangkutan.
2. Mahkamah Agung dalam rangka kewenangannya, meminta keterangan dari Pengadilan yang bersangkutan untuk dijadikan bahan pertimbangan.
3. laporan tersebut segera ditanggapi oleh Mahkamah Agung untuk mana akan diciptakan tata kerja dan organisasi sendiri sehingga terdapat keseragaman dan keserasian tindakan yang akan meningkatkan hubungan antara Mahkamah Agung Pengadilan di dalam bidang peradilan.
4. a. Pengadilan hendaknya menjauhkan diri dari paksaan, direktiva dan rekomendasi-rekomendasi dari pihak ekstra-yudisial seperti dimaksudkan oleh Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.
b. Para hakim apabila mengalami hal-hal termaksud di atas, hendaklah pertama-tama meyakini apakah pernyataan/perbuatan yang bersangkutan merupakan sesuatu yang bersifat ekstra-justisial, yang termasuk kewenangan Hakim.
c. Dalam hal-hal yang demikian itu para Hakim hendaklah bertindak sesuai dengan keyakinan atau hati nurani yuridisnya, ataupun meneruskan persoalannya ke Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
5. a. Azas peradilan bebas tidak membenarkan pernyataan-pernyataan di luar Pengadilan "*out of Court*" (*Statements*) - baik oleh Pengadilan maupun oleh pihak ekstra yudisial untuk melakukan perbuatan yang dapat mendahului (*prejudicieren*), merintangai atau mempengaruhi Hakim dalam memberikan putusannya, yang tidak dibenarkan oleh hukum dan etika.
b. Peradilan bebas tidak menutup adanya kerja sama fungsional dengan badan-badan lain dengan ketentuan, bahwa masing-masing bergerak dalam lingkungan kewenangannya.

6. Mahkamah Agung dan Peradilan Tinggi, yang dalam masalah-masalah administrasi yang menyangkut Hakim perlu diikutsertakan, berpendapat bahwa kesalahan dalam menjalankan tugas peradilan kesalahan teknis-justisial tidak dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan/mengusulkan suatu tindakan administratif umpamanya suatu mutasi hukuman, larangan bersidang, pemberhentian sementara, yang secara prosedural masih dapat ditingkatkan ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sebagai penilai terhadap kemampuan teknis Hakim yang bersangkutan kecuali jika kesalahan tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik. Hal tersebut sejalan dengan prinsip umum, bahwa Hakim tidak dapat dipertanggungjawabkan secara perdata atas kesalahan teknis yang dilakukannya di dalam menjalankan tugas peradilannya. Hal tersebut di atas adalah demi memupuk kebebasan dan keberanian para Hakim dalam memutus perkara-perkara yang diserahkan kepadanya. Tindakan administratif terhadap para Hakim yang melakukan kesalahan di luar penyelesaian tugas peradilan, dilakukan oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat pertimbangan dari Ketua Mahkamah Agung (Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 1965).
7. Dalam rangka pengawasan atas perbuatan dan kemampuan teknis para Hakim yang menjadi tugas dan tanggung jawab Mahkamah Agung, maka berdasarkan laporan tentang kepangkatan kemampuan menjalankan tugas dan konduite Hakim yang dibuat oleh masing-masing Pengadilan Tinggi, perlu disusun oleh Mahkamah Agung sebuah daftar urut kepangkatan (*ranglijst*) dan daftar konduite Hakim seluruh Indonesia.
8. Dengan kesadaran bahwa Hakim itu mengemban tugas Negara yang mulia demi terciptanya jiwa korp yang baik perlu ditingkatkan dan dipupuk rasa kolegialitas antara Hakim. Pangrengkuh (perlakuan dan penganggapan) sebagai rekan sesama Hakim dan penghargaan terhadap sesama manusia, rasa kolegialitas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas peradilan, haruslah berjalan sejajar dan selaras dengan kebebasan dalam menjalankan tugas peradilan. Kita semua berkepentingan dan bertanggung jawab, baik ke luar maupun ke dalam menjaga kebebasan fungsional dan konstitusional dari pada Hakim dalam melaksanakan peradilan. Mahkamah Agung dan para Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia menyerukan kepada semua pihak, agar hal-hal di atas benar-benar diindahkan.

Jakarta, 2 April 1980.